

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PPS SE-KABUPATEN BUOL

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten /Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Pembentukan dan Pengangkatan PPS Se-Kabupaten Buol Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (LN RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan LN RI Nomor 5316); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; PKPU Nomor 06 Tahun

2013 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2013 diatur tentang :

Pembentukan dan Pengangkatan PPS Se-Kabupaten Buol.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 10 April 2013.
 - Lampiran 11 halaman.